

**JUAL BELI JASA LEWAT FITUR GRABFOOD CARA  
BAYAR SISTEM OVO DALAM APLIKASI GRAB  
PERSPEKSTIF HUKUM ISLAM (*Tinjauan Teori Akad Jual  
Beli Salam*)**

***Harun, Julita Murniati dan Amaliya***

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah  
Surakarta

Email: Harunmh67@gmail.com



**Abstrak**

*Transaksi jual beli jasa lewat fitur grabfood dengan cara bayar OVO dalam aplikasi Grab merupakan model bisnis baru yang belum ada kejelasan hukumnya. Oleh sebab itu jual beli jasa lewat fitur grabfood dengan cara bayar sistem OVO perlu dikaji lebih jauh tentang halal dan tidaknya dalam perspektif hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perspektif hukum Islam dalam mekanisme jual beli Jasa lewat fitur grab food dengan cara bayar OVO dalam aplikasi grab. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan karena peneliti mendapatkan informasi kegiatan yang sumbernya digali langsung dari lapangan untuk mengamati fenomena dalam keadaan alamiah dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian terhadap mekanisme jual beli Jasa dengan system bayar OVO dalam aplikasi grab. (a) Customer mengisi saldo OVO menggunakan top up (sebagai **bayar tunaa**), pastikan saldo mencukupi disaat memesan.(b) Customer membuka aplikasi grab dengan klik makanan.(c) Pihak grab yang menyediakan aplikasi grab secara otomatis mengirim daftar harga dan ongkos kirim lewat handphone kepada customer. (d) Customer memesan makanan yang diinginkan, lalu klik pesan dan terjadi **Akad salam** antara grab sebagai penyedia jasa transportasi (yang bermitra dengan restoran) sebagai pihak yang menerima pesanan (Muslim Ilaih) dan customer sebagai pihak yang memesan (Muslim).(e) Driver sebagai mitra bisnis grab konfirmasi ke customer untuk membelikan atau mengambil makanan yang menjadi pesanan customer. (f) Driver sebagai mitra bisnis pihak Grab mengantarkan pesanan makanan ke customer.*

*Analisis dari teori akad salam terhadap jual beli jasa dengan cara bayar OVO dalam aplikasi grab sesuai dengan hukum Islam karena telah terpenuhi rukun dan syarat sah akad salam, meskipun yang menjadi objek transaksi akad salam adalah jasa transportasi bukan barang, tetapi keduanya (jasa dan barang) dipandang sebagai harta yang dapat diperjualbelikan.*

**Kata Kunci:** *Jual beli, Salam, Aplikasi Grab, Sistem Bayar OVO*

## **Pendahuluan**

Kemajuan era globalisasi sekarang ini berkembang begitu canggih dengan adanya teknologi yang berbasis internet seseorang bisa memudahkan untuk berinteraksi dan bertukar informasi dalam berbagai kreatifitas manusia. Dengan seiringnya pengaruh era globalisasi dunia dan teknologi yang semakin pesat menyebabkan manusia mengupayakan serba instan dan cepat. Apalagi dengan hadir adanya kemajuan sistem transportasi berbasis online. Kemajuan teknologi khususnya dalam transaksi online dengan penggunaan smartphone yang memudahkan manusia untuk mengakses informasi berbagai kebutuhan hidupnya. Banyak pengusaha yang memanfaatkan smartphonnya untuk usaha yang mereka jalani salah satunya perusahaan grab. dimana perusahaan grab menyediakan aplikasi grab dengan cara mengunduhnya lewat smartphone.

Grab adalah perusahaan berjiwa sosial yang bergerak di bidang jasa dengan menggunakan

transportasi roda dua atau roda empat dan melayani berbagai fitur yang telah disediakan dalam aplikasi grab dengan berbasis online, Salah satu di dalam aplikasi grab ini fitur layanan menggunakan grabfood yaitu layanan pesan makan minum yang disediakan perusahaan grab untuk membelikan dan mengantarkan kepada customer lewat driver ke alamat yang dituju yang mana customer (pemesan) dengan penjual (resto) melalui perantara driver, dalam pembayaran dapat dilakukan sesuai dengan harga makanan yang di pesan serta ongkos kirim.

Perusahaan grab layanan melibatkan tiga pihak yaitu customer, penyedia aplikasi yang bekeja sama dengan resto, dan driver. cara memesan grabfood dalam mekanisme layanan ini dengan cara opsi resto non pilihan (non tunai) yaitu customer membuka aplikasi grab dengan memilih fitur grabfood disitu menyediakan salah satunya restoran dan warung dengan berbagai biaya makanan yang berbeda-beda kemudian customer dapat memilih menu makanan yang ingin dipesen

dengan memasuki alamat yang dituju antara customer dengan tempat resto tersebut. Lalu tempat resto yang terdekat dengan driver yang mana pengemudi mendapatkan orderan dari resto terdekat. Setelah itu driver menghubungi customer untuk membelikan dan memesan makanannya, driver mengantarkan pesanan dari customer ke tempat yang dituju kemudian antara driver dengan customer yang mana driver memberikan makanan sedangkan customer membayar pembelian grabfood yang terdiri dari harga makanan dan ongkos kurir, dalam sistem pembayarannya customer mengisi terlebih dahulu melalui cara top-up menggunakan saldo yang disediakan dari aplikasi grab yang bekerjasama dengan perusahaan mitra yaitu OVO sebelum memesan grabfood. Customer mengisi top up kedalam OVO untuk pembayaran atas jasa grab yang akan di manfaatkan di kemudian hari atau disaat membutuhkan jasa tersebut itulah tujuan perusahaan mitra OVO.

Berdasarkan uraian diatas maka di ketahui bahwa fitur grabfood, terdapat transaksi jual beli antara customer (pembeli) dengan perusahaan grab yang menyediakan aplikasi grab dengan cara mengunduh di smartphone, dalam aplikasi grab terdapat grabfood yang menjalin kerjasama dengan restoran atau warung terbaik untuk pemesanan melalui perantara driver berarti

termasuk jual beli jasa, antara Perusahaan Grab sebagai pihak penjual jasa dengan customer sebagai pihak pembeli.

OVO adalah salah satu aplikasi yang mendukung adanya teknologi yang tidak hanya dikalangan atas saja, tetapi kalangan bawah juga bisa menggunakan aplikasi ini, sistem pembayaran online yang memberikan banyak tawaran yang menarik bagi penggunanya yang mana aplikasi dompet digital yang bisa dipakai dalam hal membayar transaksi yang memiliki hubungan dengan layanan yang tersedia.

Layanan transaksi jual beli jasa lewat fitur grabfood dengan cara pembayaram sistem OVO dalam aplikasi grab terdapat multiakad yaitu satu transaksi terdapat akad lebih dari satu dimana akad-akad muamalah antara lain akad wadi'ah (customer mengisi dana ke OVO untuk pembayaran grabfood yang mana menitipkan dana disaat kita membutuhkan uang untuk memanfaatkan di kemudian hari), akad wakalah (aplikasi grab atau penyedia jasa mewakilkan kepada driver untuk mengantarkan makanan customer), akad ijarah (sebelum makanan diserahkan ke customer, customer membayar harga makanan yang dipesan dan ongkos kirim atau upah) dalam Ensiklopedi Fiqh dinyatakan selama ijarah berupa akad muawadhah (berbayar), maka boleh bagi penyedia jasa meminta ongkos

kirim (upah) sebelum memberikan layanan kepada customer.

Ini seperti akad salam, hanya saja objek transaksi akad salam adalah barang. Konsumen membeli barang, uangnya di bayar tunai di depan, tetapi barang datang dikemudian. Sementara manfaat atau layanan baru didapatkan menyusul sekian hari atau sekian waktu kemudian. Pemilik barang secara prinsip berhak menentukan harga dan memberikan diskon bagi konsumen yang membeli dengan pembayaran cash di muka sebelum barang diserahkan. Jika hal ini berlaku pada barang, tentu berlaku pula untuk jasa. Sehingga boleh bagi customer yang memiliki OVO memperoleh diskon dari pihak penyedia aplikasi.

Tetapi dalam layanan transaksi jual beli jasa lewat fitur grabfood merupakan jenis akad jual beli yang belum pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad Saw. Sehingga transaksi pembelian makanan lewat fitur grabfood dengan cara bayar OVO di aplikasi grab menjadi perdebatan di kalangan umat Islam tentang hukumnya. Oleh sebab itu akad layanan jasa dalam transaksi jual beli jasa lewat fitur grabfood dengan pembayaran sistem OVO dalam aplikasi grab perlu dikaji lebih jauh tentang halal dan tidaknya dalam perspektif hukum Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis masalah tersebut dalam Skripsi yang berjudul “**Jual Beli Jasa**

## **Lewat Fitur Grabfood Dengan Cara Bayar OVO Dalam Aplikasi Grab Perspektif Hukum Islam”**

### **Metode Penelitian**

Dalam menyusun tulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian yang menggunakan penelitian lapangan karena peneliti mendapatkan informasi kegiatan yang sumbernya digali langsung dari lapangan untuk mengamati fenomena dalam keadaan alamiah dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif alasannya menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan responden dan lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Partisipasi dalam penelitian ini berjumlah 10 orang dengan metode pengumpulan data yaitu menggunakan wawancara dan dokumentasi. Gambaran yang jelas dalam hal ini adalah menjelaskan jual beli jasa lewat fitur grabfood dengan cara pembayaran sistem OVO dalam aplikasi grab perspektif hukum Islam (tinjauan teori akad jual beli salam).

Teknik analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif dimana data dikumpulkan kemudian dianalisis lalu menjadi bentuk kata-kata, selain itu semua yang di kumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Data tersebut mungkin berasal dari wawancara, catatan lapangan dan lainnya. Selain itu diklasifikasikan

dan dianalisis dengan metode deduktif maksudnya suatu yang di pandang benar pada semua peristiwa dan berlaku jika orang dapat membuktikan maka secara logis dan otomatis orang dapat menarik kesimpulan bahwa kebenaran menjadi peristiwa yang khusus.

## **Hasil dan Pembahasan**


### **1. Mekanisme jual beli jasa lewat fitur grabfood dengan cara bayar OVO dalam aplikasi grab**

Customer ketika melakukan pemesanan makanan atau minuman di dalam aplikasi grab sebelumnya setiap customer harus memiliki akun dengan cara mendownload di smartphone yang ada di play store setelah terinstal, mengisi terlebih dahulu identitas atau ketentuan yang ada di aplikasi grab, dengan prosedur pemesanan sebagai berikut (a) Customer buka aplikasi grab dan klik grabfood memilih dan memesan makanan yang disukai, pastikan saldo OVO mencukupi buat pesen makanan, cara melakukan mengisi saldo OVO salah satunya dengan menggunakan ATM, alfamart, indomart, dan pengemudi. (b). Customer memilih restoran yang diinginkan dikolom pencarian untuk memudahkan mencarinya dan alamat pembeli akan otomatis muncul dengan sendirinya ketika sudah mengklik makanan. (c). Customer memilih makanan atau minuman utama, dan dapat pula

memilih menu tambahan dengan klik tambah lalu masuk ke keranjang. (d). Kemudian customer lihat keranjang makanan yang dipesen dan pastikan alamat yang dituju benar dan jelas agar mempermudah driver untuk mengantarkannya. (e). Customer memilih metode pembayaran dengan non tunai (OVO) pastikan saldo mencukupi saat memesan makanan, lalu klik pesan. Ketika pemesanan sedang disiapkan dan pengemudi menuju restoran untuk mengambil pemesanan, kemudian driver mengkonfirmasi customer tentang pesanan dan alamatnya. (f). Driver mengantarkan makanan ke alamat customer. (g). Customer menerima makanan sesuai pesanan. (h). Customer berhak memberikan feedback terhadap kinerja driver

### **2. Analisa Hukum Islam terhadap pembelian makanan dengan cara bayar OVO**

Setelah peneliti menerangkan terkait praktik jual beli jasa lewat fitur grabfood dengan cara bayar OVO dalam aplikasi grab, selanjutnya peneliti akan menganalisis dari segi teori akad salam terhadap pembelian makanan dengan cara bayar OVO. Akad Muamalah yang dilakukan dalam transaksi pemesanan lewat fitur grabfood dengan cara bayar sistem OVO dalam aplikasi grab termasuk kategori akad jual beli salam, sebagaimana yang dapat dijelaskan dalam skema berikut ini:



Keterangan:

1. Customer ketika mengisi saldo OVO menggunakan top up (sebagai **bayar tunai di awal**), pastikan saldo mencukupi disaat memesan.
2. Customer Membuka aplikasi grab dengan klik makanan.
3. Pihak grab yang menyediakan aplikasi grab secara otomatis mengirim daftar harga dan ongkos kirim lewat handphone kepada customer.
4. Customer memesan makanan yang diinginkan, lalu klik pesan dan terjadi **Akad salam** antara grab sebagai penyedia jasa transportasi (yang bermitra dengan restoran) sebagai pihak yang menerima pesanan (Muslim Ilaih) dan customer sebagai pihak yang memesan (Muslim).
5. Driver sebagai mitra bisnis grab konfirmasi ke customer untuk membelikan atau mengambil makanan yang menjadi pesanan customer.
6. Driver sebagai mitra bisnis pihak Grab mengantarkan pesanan makanan ke customer.

Berdasarkan skema diatas dapat dijelaskan bahwa, yang menjadi rukun jual beli salam adalah (1) perusahaan grab yang menyediakan aplikasi grab (yang bermitra dengan restoran) sebagai pihak yang menerima pesanan (**Muslim Ilaih**). (2) customer sebagai pihak yang memesan (**Muslim**), (3) dan jasa transportasi untuk mengambil makanan dan mengantarkannya sebagai obyek akad salam (**Muslim Fih**). Dalam hal ini, meskipun obyek akad salam biasanya berupa barang

atau benda (harta bersifat materi). Namun penulis mengacu pendapat jumbuh ulama menyatakan sesuatu yang di pandang sebagai harta ketika sesuatu yang bernilai, baik yang bersifat materi (benda) maupun non materi seperti manfaat, hak dan jasa. Alasan Jumbuh Ulama mengatakan bahwa tujuan orang memiliki barang, bukan semata-mata membutuhkan bendanya tetapi untuk mengambil manfaatnya. (4) dan ketika customer mengklik pesanan yang diinginkan dan sudah bayar tunai diawal dengan menggunakan saldo OVO **(Ijab)**. (5) Perusahaan grab yang menyediakan aplikasi grab secara otomatis mengirim harga makanan, ongkos kirim pada customer yang memesannya dan ketika pihak driver sebagai perantara mengantarkan pesanan makanan ke customer **(Qabul)**.

Syarat –syarat sah akad salam dari skema diatas, (a) harga barang (jasa) dibayar tunai di muka yaitu ketika customer mengisi saldo OVO (Tup Up). (b) Spesifikas barang yang dipesan jelas, yaitu jasa transportasi pembelian makanan yang dipesan dan mengantarkannya. (c) waktu dan tempat penyerahannya jelas, yaitu ketika customer aktifikasi atau mendaftarkan sebagai akun OVO dengan menentukan tempat dan alamat yang jelas. (d) Penyerahan barang di kemudian hari. Dalam hal ini penulis mengacu pendapat Imam Syafi'i bahwa penyerahan barang

atau sesuatu yang diperjualbelikan dalam akad salam boleh langsung diserahkan pada saat itu atau kemudiah hari yaitu ketika customer bayar tunai di awal (saldo OVO) dan memesan makanan, tidak menunggu beberapa hari jasa pengantaran makanan diserahkan, tetapi cukup beberapa menit maksimal setengah jam disesuaikan jauh dan dekatnya alamat restoran dengan customer.

Syarat-syarat sah akad salam dalam fiqh (hukum Islam) diatas, bersuaian dengan persyaratan menggunakan pembayaran saldo OVO untuk memesan makanan atau minuman pada aplikasi Grab sebagai berikut:

1. Memberikan pembayaran uang terlebih dahulu, dalam arti ketika pembeli ingin memesan makanan atau minuman yang ada di aplikasi grab terlebih dahulu harus mengisi saldo OVO dengan berbagai ketentuan yang ada di aplikasi lewat handphone dan pastikan saldo mencukupi.
2. Perjanjian antara kedua belah pihak dimana waktu dan tempat barang tersebut harus sudah ada, artinya pembeli yang pesen makanan.
3. Barang diberikan sesuai waktu yang disepakati, artinya pembeli yang sudah memesan makanan atau minuman yang diinginkan yang sudah tercantum pada aplikasi grab, jasa transportasi atau driver sebagai perantara

mengantarkan pesanan pembeli, pembeli bisa melacak di aplikasi grab yang disediakan agar tidak terjadi keraguan.

4. Hendaknya barang itu jelas ukuran, bilangan, ataupun takarannya, maksudnya jika pembeli ingin memesan makanan atau minuman sesuai jumlah yang diinginkan sudah tertera di aplikasi grab sendiri, misalnya pembeli ingin memesan bakso dua bungkus tinggal tambahkan ke keranjang sesuai nominal yang diinginkan.
5. Sifat dan macam pada barang diketahui jelas.

Layanan grabfood memberikan kemudahan untuk masyarakat bagi orang yang ingin serba instan atau ketika hujan malas untuk keluar rumah beli makanan, sangat mudah untuk melakukan transaksi yang ada di aplikasi grab dengan mencantumkan pilihan restoran dan menu makanan atau minuman yang ingin dipesan serta harga dan ongkos kirim untuk driver sudah tertera, supaya tidak terjadi ke salah pahaman antara driver dan customer

## **Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan semua pembahasan terkait teori akad salam yang digunakan untuk menganalisis hasil

penelitian mengenai mekanisme jual beli makanan lewat fitur grabfood dengan cara pembayaran sistem OVO dalam aplikasi grab (tinjauan teori akad jual beli salam) yang telah peneliti peroleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Praktik mekanisme pemesanan jasa lewat fitur grabfood dengan cara bayar OVO dalam aplikasi grab dilakukan dengan cara customer mengisi saldo OVO terlebih dahulu menggunakan top up, klik makanan, memilih makanan, metode pembayaran menggunakan OVO, klik pesan, kemudian customer mendapatkan jasa transportasi dari driver sebagai perantara yang akan membelikan dan mengantarkan makanan atau minuman yang dipesen.
- b. Praktik dalam analisis teori akad salam terhadap pembelian jasa dengan cara bayar OVO dalam aplikasi grab telah sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat sah akad salam, meskipun yang menjadi objek transaksi akad salam adalah berupa jasa transportasi bukan barang, namun keduanya (jasa dan barang) dipandang sebagai harta yang dapat diperjualbelikan.

### **2. Saran**

- a. Penyedia pemilik resto yang menjual makanan melalui



- layanan grabfood pada aplikasi grab hendaknya memperhatikan kualitas makanan dan minuman, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi kehalalannya agar tidak terjadi kekecewaan pada customer.
- b. Customer jika ingin memesan makanan harus ada iktikat yang baik dan aplikasi grab pada customer sesuaikan dalam pembuatan akun misal halnya alamat email atau nomor telvon yang aktif jika terjadi ketika pesan makanan, paketan susah dihubungin oleh driver bisa menghubungi via telvon seluler agar tidak terjadi fiktif atau palsu yang mana membuat driver performa pekerjaan

### Daftar Pustaka

- Bungin, Burhan. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format –Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana
- Gunawan, Stevan. 2017. “ Persepsi Konsumen Atas Layanan Grab Car Di Surabaya.” *jurnal Agora*, Vol. 5, No. 3
- Hardaningtyas, Ratna Tri. 2018. “Persepsi Masyarakat Terhadap Pengguna Transportasi Online (Grab) Di Malang.” *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, Vol. 2, No. 1.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi.
- Harun, *Fiqh Muamalah*. 2017 Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Yunus, Muhammad dkk. “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-food,” *Amwaluna, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Moleong, Lexy j. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mardani. *Fikih Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
- Maarif, Ahmad dkk. Oktober 2019. *Majalah Suara Muhammadiyah Edisi 19*.
- Nisa”, Indah Khoirotnun. *Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Aqad Jual Beli Online Dalam Sistem Go-food (Studi Kasus di Wilayah Ngaliyan Kota Semarang)*. (Skripsi. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018).
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia

Indonesia.

Puspita, Yunita Candra. "Analisis Kesesuaian Teknologi Penggunaan Digital Payment Pada Aplikasi OVO." *Jurnal Manajemen Informatika*, Vol. 9, No. 2.

Rivai, Veithzal dkk. *Islamic Banking and Finance Dari Teori Ke Praktik Bank dan Keuangan Syari'ah sebagai Solusi dan Bukan Alternatif (Edisi Pertama)*. Yogyakarta: BPFE.

Syahid, Akhmad. "Go-food dalam Tinjauan Cendekiawan Muslim." *Finansia, Jurnal*

*Akutansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1.

Sarwat, Ahmad. *Jual-beli Akad Salam*. Jakarta Selatan: Rumah Fikih Publishing